

**Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu  
Serentak Di Indonesia**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



*Oleh:*

**DERTA NUR ANITA  
NIM : F02219017**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Derta Nur Anita

NIM : F02219017

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Derta Nur Anita

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak di Indonesia Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Derta Nur Anita ini telah disetujui untuk sidang tesis pada tanggal 27 Mei 2021.

Oleh  
Pembimbing I :




**Dr. Sri Warjiyati, MH**  
(NIP: 196808262005012001)

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul “Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak di Indonesia Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Derta Nur Anita ini telah disetujui untuk sidang tesis pada tanggal 11 Januari 2021.

Oleh

Pembimbing II :

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the text of the supervisor's name.


**Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI.**

(NIP: 1974041422008011014)

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul *Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak di Indonesia* yang ditulis oleh Derta Nur Anita ini telah diuji pada tanggal 13 Juli 2021.

### Tim Penguji:

NAMA PENGUJI	TANDA TANGAN
1. <u>Dr. Sri Warjiyati, SH., MH</u> NIP: 196808262005012001 (Ketua / Penguji I)	
2. <u>Dr. Nafi' Mubarak, SH., M.HI</u> NIP: 197404142008011041 (Sekretaris / Penguji II)	
3. <u>Prof. Titik Triwulan Tutik, SH., MH</u> NIP: 196803292000032001 (Penguji Utama / Penguji III)	
4. <u>Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si</u> NIP: 197208062014112001 (Penguji IV)	

Surabaya, 13 Juli 2021

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **DERTA NUR ANITA**  
NIM : **F02219017**  
Fakultas/Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**  
E-mail address : **dertaanita@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

***RATIO DECIDENDI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMILU***

***SERENTAK DI INDONESIA***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Agustus 2021

Penulis

( **DERTA NUR ANITA** )





1. Konsep Ijtihad.....	30
2. Dasar Hukum Ijtihad.....	34
3. Definisi Hakim.....	37
<b>B. Hakim Dalam Memutus Perkara</b>	
1. Peran Hakim.....	41
2. Kedudukan dan Fungsi Hakim .....	45
3. Penemuan Hukum Oleh Hakim .....	49
<b>BAB III</b>	
<b><i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN MAHKAMAH</b>	
<b>KONSTITUSI NOMOR 51-52-59/PUU/VI/2018 DAN</b>	
<b>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR</b>	
<b>14/PUU-XI/2013</b>	
<b>A. Kedudukan <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah</b>	
<b>Konstitusi</b>	
1. <i>Ratio Decidendi</i> .....	56
2. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	63
<b>B. <i>Judicial Review</i> Undang-undang Terhadap Undang-</b>	
<b>undang Dasar .....</b>	<b>66</b>
<b>C. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi</b>	
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	70
2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi .....	75
3. Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	78
<b>D. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu</b>	
<b>Serentak Di Indonesia.....</b>	<b>81</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>KONSEP HUKUM ISLAM DAN RELEVANSI I <i>RATIO</i></b>	
<b><i>DECIDENDI</i> PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH</b>	
<b>KONSTITUSI NOMOR 51-52-59/PUU-VI/2008 DAN</b>	
<b>PUTUSAN PERKARA NOMOR 14/PUU-XI/2013</b>	
<b>A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>89</b>

1. Penyelenggaraan Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 .....	93
2. Penyelenggaraan Dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 .....	97
3. Inkonsistensi Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi.....	103
B. Metode Penemuan Hukum Dan Aplikasinya Dalam Ijtihad hakim Pada Putusan MK Nomor 52-52-59/PUU-VI/2008 Dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 .....	107
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	117
<b>LAMPIRAN</b> .....	125

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era Reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan.

Tuntutan perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang mendasar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sebelumnya sudah terdapat penjelasan yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Selain itu ada prinsip lain yang erat kaitannya dengan prinsip



Maka konsekuensi dari negara hukum yang demokratis adalah setiap pengisian jabatan pemerintahan di setiap tingkatan harus dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan hak-hak politiknya untuk memilih dan dipilih harus dilaksanakan dengan baik dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Agar pelaksanaan pemilu berjalan demokratis dan sesuai prinsip pemilu yaitu “Luber Jurdil” (langsung umum bebas rahasia jujur dan adil). Hal tersebut sesuai dengan landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Termasuk salah satunya adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis dan hampir tidak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu. Hanya sejumlah kecil saja negara yang tidak menjalankan pemilu, seperti Brunai Darussalam dan sejumlah negara Monarki di Timur Tengah. Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintah demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi



2004. Pada 2007 berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai rezim pemilu. Pada umumnya, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.

Di Indonesia telah mengukir sejarah baru dengan melakukan pemilihan umum serentak yang pertama kalinya pada tanggal 17 April 2019. Warga negara Indonesia memilih calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif secara bersamaan. Pada pemilu sebelumnya yang digelar pasca reformasi pada tahun 2004 Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh PBB (Partai Bulan Bintang), tahun 2009 dan tahun 2014. Pemilu legislatif selalu digelar lebih dulu, menyusul pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan dua bulan kemudian. Serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PUU-XI/2013 tertanggal 20 Maret 2014 yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra yang secara khusus menguji kembali ketentuan *Presidential Threshold* serta meminta agar pelaksanaan Pemilu serentak dilaksanakan dalam Pemilu 2014.

Sejarah digelarnya pemilu serentak berawal dari aksi Effendi Ghazali dan koalisi masyarakat untuk pemilu serentak. Dalam 2013 Effendi Ghazali menggugat Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan mengeluarkan putusan uji materi (*judicial review*) untuk undang-undang yang digugat Effendi Ghazali





Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan suatu putusan, yaitu putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pada tanggal 18 Februari 2009. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan “*kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional*”. Dimana konstitusional pasal 3 ayat (5) dan pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008, pada dasarnya menyangkut pemilihan umum yang tidak dilaksanakan secara waktu bersamaan. Dengan ambang batas (*thershold*) berupa minimal 20% perolehan kursi di DPR atau perolehan minimal 25% dari suara sah secara nasional. Meskipun demikian, dua putusan tersebut adanya substansi yang sama yang sudah diputus bisa berkesinambungan dengan putusan selanjutnya termasuk objek kajian yaitu mengenai penyelenggaraan pemilu. Seyogyanya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Dalam hal ini, dalam kaitannya dengan profesi hukum. Bahwa proesi hukum adalah pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum. Profesi hukum sngat berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan sarana yang mewujudkan dari berbagai kaidah perilaku masyarakat yang disebut sebagai kaidah hukum.

Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum, yakni melalui proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistemis,

















Muhammad Aziz Hakim ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pemilihan umum di Indonesia. Adapun perbedaannya Muhammad Aziz Hakim mengkaji dan menganalisis tentang politik hukum sistem pemilihan umum di Indonesia pada era reformasi di Indonesia.

Abd. Wachid Habibullah (2015), *Pemberlakuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak*. Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparasi dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 bahwa penting diatur mengenai pengaturan presidential threshold dalam Pemilu serentak dan model pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dua model, yang pertama adalah menggunakan perolehan hasil Pemilu tahun sebelumnya dengan syarat ambang batas tinggi. Yang kedua dengan mekanisme pembagian tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua tahap untuk menyaring kontestas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua calon dalam Pemilu serentak tahun 2019.<sup>15</sup> Persamaan penelitian Abd. Wachid Habibullah ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pemilihan umum serentak di Indonesia. Adapun perbedaannya Abd. Wachid Habibullah mengkaji dan menganalisis tentang *Presidential Threshold* dalam

---

<sup>15</sup> Abd. Wachid Habibullah, *Pemberlakuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015) Tesis.

Pemilu serentak serta bagaimana pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu serentak tahun 2019.

Abdurrohman (2018), *Presidential Thershold Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Imam Al Mawardy*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif untuk mendapatkan titik relevansi antara konsep pemberlakuan sistem Presidential Threshold dalam pemilihan Presiden dan wakil presiden di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dianalisis bersama ketentuan pembatasan calon pemimpin menurut pemikiran Imam Al-Mawardy dalam proses pengangkatan kepala Negara konsep. Adapun sumber bahan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain: UUD NRI 1945, undang-undang, dokumen putusan Mahkamah Konstitusi, Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa; 1945 Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, ketentuan *Presidential Threshold* atau ambang batas pencalonan Presiden dan wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No.7 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum tetap dinyatakan konstitusional atau sejalan dengan UUD karena pengaturan mengenai kebijakan akan adanya ketentuan *Presidential Threshold* dalam undang-undang pemilu termasuk dalam katagori kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Adapun menurut perspektif Imam Al-Mawardy; syarat mutlak bagi seseorang agar dapat dicalonkan sebagai kepala negara adalah harus dari keturunan suku Quraisy, ini merupakan sebuah pembatasan bahwa selain keturunan Quraisy tidak sah







pengujian itu dilakukan dengan menggunakan konstitusi sebagai alat pengukur, maka kegiatan pengujian semacam itu dapat disebut sebagai *constitutional review* atau pengujian konstitusional. Yakni pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji. Oleh karena itu secara umum *judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip *checks and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (*separation of power*).

Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum. Jimly Asshiddiqie juga menjelaskan hakikat pengujian Undang-undang sebagai berikut: *judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial. Pemberian kewenangan untuk pengujian tersebut kepada hakim merupakan proses *check and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara (yang dapat dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita-cita negara hukum-*rechstaat* maupun *rule of law*).”

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur













BAB IV : Menganalisis atau menjawab tentang konsep hukum Islam dan relevansi i *ratio decidendi* putusan perkara mahkamah konstitusi nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan perkara nomor 14/PUU-XI/2013. Yang berisi tentang *ratio decidendi* putusan mahkamah konstitusi, penyelenggaraan pemilu dalam putusan MK nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, penyelenggaraan pemilu dalam putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013, inkonsistensi *ratio decidendi* hakim mahkamah konstitusi, dan metode ijtihad hakim dalam hal penemuan hukum dan aplikasinya pada putusan MK nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013. Guna untuk memperoleh sebuah jawaban dari rumusan masalah.

Bab V : Merupakan bagian terakhir dalam penyusunan tesis, yakni memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban hasil dari rumusan masalah beserta saran.



memperoleh nash yang *ma'qu*; agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan *maslahat*.

Ahli ushul fiqh menambahkan *al-faqih* dalam definisi tersebut, sehingga definisi ijtihad adalah perwujudan seorang faqih atas semua kemampuannya. Dalam hal ini, Imam Syaukani memberikan komentar bahwa penambahan faqih tersebut merupakan suatu keharusan. Sebab perwujudan yang dilakukan oleh orang yang bukan faqih tidak disebut ijtihad menurut istilah.

Pengertian lain, ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada sejak pada zaman Rosulullah. Sehingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in serta masa selanjutnya sampai zaman sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa taklid, ijtihad tidak diperbolehkan. Tetapi pada masa periode tertentu (kebangkitan atau pembaruan), ijtihad mulai dibuka kembali. Karena tidak dipungkiri, bahwa ijtihad adalah suatu keharusan untuk menyelesaikan tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

Imam al-Amidi mengatakan, ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara yang bersifat *dzhanni*, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari lagi tambahan kemampuannya. Sedangkan Imam al-Ghazali menjadikan batasan tersebut sebagai bagian dari definisi *al-ijtihad attaam* (ijtihad sempurna).

Imam Syafi'i menegaskan, bahwa seseorang tidak boleh mengatakan tidak tahu terhadap permasalahannya. Apabila ia belum melakukan dengan sungguh-sungguh dalam mencari sumber hukum dalam permasalahan tersebut. Demikian











Dari dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas, dapat difahami bahwa adanya keluasaan yang telah diberikan oleh Alloh dan Rasulnya kepada seorang mujtahid. Yakni mengeluarkan hukum atau memutus sebuah perkara melalui ketetapan hukum, yakni dengan cara berusaha sekuat tenaga dalam menggunakan akal pikiran yang dicari dari sumber-sumber *nash*. Baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadist, agar tercapainya sebuah hukum kebenaran yang bersifat adil.

### **3. Definisi Hakim**

Jabatan hakim dan peran seorang hakim dalam menjalankan tugasnya adalah jabatan yang berkaitan dengan hukum dan keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan pada hakikatnya adalah bagaimana seorang hakim memutus dengan menetapkan sesuatu pada tempatnya tanpa dikotori oleh kepentingan-kepentingan subjektif, oleh karenanya perlu dipersyaratkan adanya integritas moral bagi seorang hakim.

Tugas luhur hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menuntut suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Sebelum Islam datang, bangsa Arab telah mengenal istilah *qadli* yang berarti (hakim), untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi diantara mereka. Secara harfiah, *qadli* artinya orang yang memutuskan perkara dan menerapkannya. Namun saat itu belum ada hukum atau peraturan tertulis untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi. Sengketa diselesaikan dengan mengacu pada hukum atau peraturan adat yang mereka warisi secara turun-temurun. Hukum ditetapkan berdasarkan pendapat

















































- yang sentralistis otoriter menjadi pemerintahan yang desentralistis, demokratis dalam banyak hal dilakukan pada tingkatan Undang-Undang yaitu: pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah seperti pada otonomi daerah.
2. Menyatakan bahwa sebuah perubahan paradigma yang diikuti oleh perubahan hukum tersebut, harus memperhitungkan tingkat kemampuan rakyat untuk beradaptasi dengan perubahan yang dimaksud. Untuk itu, perlu kiranya memperhitungkan seberapa lama hukum baru itu sudah dapat diterima dan dijalankan secara maksimal, sebagai proses pelebagaan hukum serta kendala apa saja yang akan dialami oleh adanya hukum yang baru.
  3. Bahwa didalam hukumpun mengandung sifat statis dan sifat dinamis. Sifat statis untuk menjaga dan menciptakan stabilitas dan kepastian hukum. Sedangkan sifat dinamis untuk memberikan kelenturan dalam mengikuti dinamika masyarakat.
  4. Bahwa dinyatakan, belum cukup satu dekade UUD 1945 dilakukan perubahan. Harus ada tuntutan baru untuk melakukan perubahan.
  5. Para pembentuk Undang-Undang, demikian juga para penafsir konstitusi, harus bertanggung jawab untuk mendiagnosis dan
2. Menyatakan bahwa dari sisi original intent dan penafsiran sistematik. Apabila diteliti lebih lanjut, makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945. Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan.
  3. Dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak, dianggap memang akan lebih efisien. Sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara, yang berasal dari pembayaran pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam, serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal itu juga akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara. Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, juga akan mengurangi pemborosan waktu serta mengurangi konflik pada gesekan horizontal didalam masyarakat.
  4. Menyatakan bahwa, hak seorang warga negara untuk memilih secara cerdas. Apabila pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri.



nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

Kemudian peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya. Walaupun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim bukanlah hanya sekedar corong undang-undang atau menerapkan hukum senata (*la bouche de la loi*), tetapi tetap saja peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan (*strachmaat*), dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara.

Masyarakat pada umumnya kurang menaruh perhatian pada bagian putusan yang berupa pertimbangan hukum, termasuk pertimbangan bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Persepsi masyarakat seperti ini















*Constitution*. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penafsir tunggal dalam sebuah konstitusi, jadi banyak hal yang harus dilakukan untuk mengadili suatu perkara. Diantaranya menimbulkan kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan, terutama terhadap lembaga legislatif dimana putusannya ketika *di-review*. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia, dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme. Yakni dalam Undang-undang dasar 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang diharapkan banyak orang, agar mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam putusannya.

Wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sendiri adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, dalam teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam mengawal dan menafsirkan sebuah konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segala wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah jalan pada suatu aliran politik, yaitu parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.<sup>24</sup> Keadilan substantive (*substantive justice*) dalam konstitusi, merupakan bagian untuk tidak

---

<sup>24</sup> Mariyadi Faqih, *Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 Juni 2010, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 97.

mengarahkan pada persamaan, melainkan bagian yang berpihak pada yang benar. Dalam penerapan keadilan substansi, pihak yang benar akan mendapat kemenangan sesuai dengan bukti-bukti akan kebenarannya. Teori-teori yang menjadi dasar pentingnya reformasi konstitusi dan menjadi dasar wewenang serta kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah teori kedaulatan negara, teori konstitusi, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum.

Dasar yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu berasal dari Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 7A, pasal 7B, pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 atas perubahan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perorangan, kesatuan masyarakat adat istiadat sepanjang orang tersebut masih hidup, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggarisbawahi tentang wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut, secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi secara detail. Diantaranya:

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai poliik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sebagai organ dalam lembaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir sebuah undang-undang dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan konstitusionalnya atau kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan tegaknya konstitusi. Dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi, demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya. Dilakukan secara merdeka dan benar-benar bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya, membukakan pintu yang sangat lebar untuk menerima permohonan atau gugatan dari masyarakat, dimana masyarakat yang merasa hak-haknya dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional telah diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK dan harus terpenuhi sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud, yaitu dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.





Hukum Acara MK yang berlaku secara khusus yang berkenaan dengan kompetensi MK, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Bahwa kompetensi Mahkamah Konstitusi mencakup hal-hal yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Hukum acara Mahkamah konstitusi yang bersifat khusus, yaitu hanya berlaku khusus untuk masing-masing kewenangan MK. Maka sesuai Pasal 86 undang-undang MK dan diterbitkanlah PMK (peraturan mahkamah konstitusi) tentang prosedur acara untuk setiap kewenangan MK. Dalam hal ini terjadi diatur dalam Bab VI (enam) tentang ketentuan lain-lain yang berbunyi bahwa, MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang menurut UU ini.

---

praktiknya produk kewenangan pengaturan ini disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi. Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini diakui keberadaannya sebagai Peraturan Perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasar kewenangannya (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).







yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 juga menjelaskan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Dan juga ada asas putusan pengadilan ultra petita.

#### **D. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yakni Norma konkret penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, *legal policy* terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, dan tata cara pilpres berdasarkan pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi dan kebijakan *thershold* yang didelegasikan dalam pelaksanaan pemilu. Tidak ada korelasi logis dengan pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena dengan syarat tersebut berarti proses demokrasi dengan mengesampingkan segala perdebatan yang terjadi tentang formalitas maupun substansi putusan dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah dieksploitasi dalm tulisan ini, seperti yang sudah diampaikan diawal dalam tulisan ini, bahwa kita harus menerima putusan Mahkamah Konstitusi sabgai *final and binding* dan menerima Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution*.

Dalam gugatan uji materi konstitusionalitas dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan



		legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan <i>threshold</i> yang diamanatkan dalam UUD 1945.
4.	Posita	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa yang menjadi fokus perhatian Pemohon adalah salah satu persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Nomor 4294;</li> <li>2. Bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dalam pasal 9.</li> <li>3. Bahwa ketentuan tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, terutama pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (5).</li> <li>4. Partisipasi Politik dan Hak Asasi Manusia yang Dipersempit</li> </ol>
5.	Petitum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.</li> <li>2. Menyatakan: Pasal 9 berbunyi: bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat, atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional. Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik</li> </ol>



Dalam hal ini, mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang untuk melakukan uji materi (*contitutional review*) suatu Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memutus uji materiil dari pemohon. Mengacu dari dokumen hukum, yakni berupa Putusan mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjadi salah satu pertimbangan pemohon didasarkan pada kerangka *action-research* pemohon yang akhirnya menyimpulkan, bahwa faktor-faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan Negara Republik Indonesia.

Dalam sub-bab konklusi, penilaian Mahkamah Konstitusi diuraikan yang berkesimpulan:

- a. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.
- b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- c. Dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Konklusi tersebut, yakni berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 ), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 14/PUU/XI/2013, menyebutkan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Yakni dalam pasal:  
 1.1 Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan dalam  
 1.2 Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- b. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas, berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.
- c. Menolak permohonan Pemohon, untuk selain dan selebihnya.
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini, dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

No.	Substansi	Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013
1.	Permohonan	Pengujian dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasl 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
2.	Alasan MK	Alasan konstitusional baru dan yang berbeda, yaitu Hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien pada pemilihan umum serentak. Yang diamanatkan pada Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2).
3.	Pertimbangan Hukum	Dalam pengujian putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, pada pasal 3 merupakan kebiasaan atau Konvensi Ketatanegaraan yang merupakan penafsiran hakim saat putusan dijatuhkan. Praktik ketatanegaraan, tidak dapat menjadi norma konstitusional untuk menentukan konstitusionalitas norma dalam pengujian Undang-undang. Kekuatan mengikat, yakni dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatan secara moral.





**BAB IV**  
**KONSEP HUKUM ISLAM DAN RELEVANSI I *RATIO DECIDENDI***  
**PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51-52-59/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 14/PUU-XI/2013**

**A. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi**

Dalam BAB VI ini, penulis akan menjawab terkait rumusan masalah yang sudah penulis paparkan di BAB I. Yaitu terkait bagaimana inkonsistensi *ratio decidendi* hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 dan dikaitkan dengan hukum Islam yang terkait tentang metode ijtihad hakim dalam memutus sebuah perkara.

Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan bahwasannya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dimana ketentuan tersebut diatur lebih lanjut di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempertegas, dimana sifat final tersebut dengan menyatakan. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Berdasarkan dari ketentuan tersebut, maksud dari sifat final telah menunjukkan sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) hal yang perlu digarisbawahi, yaitu:

- a. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung memperoleh kekuatan hukum.
- b. Jika sudah memperoleh kekuatan hukum, maka keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum dari semua pihak yang berkaitan dengan putusan.
- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan pertama dan terakhir dalam peradilan, jadi tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan yang mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*).<sup>1</sup>

Dalam hal Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum, itu dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan peradilan umum, yaitu yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pengujian Undang-undang (PUU). Misalnya, jika MK memutuskan suatu UU bertentangan dengan UUD dan menyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, maka putusan tersebut tidak hanya mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di MK, melainkan mengikat juga semua warga negara. Seperti halnya UU mengikat secara umum bagi semua warga negara. Atas dasar itu, maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya jika suatu permohonan pengujian undang-undang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka tindak lanjut sebagai konsekuensinya. Peraturan berupa undang-undang itu akan diubah sebagian, ataupun keseluruhannya oleh pihak yang membuat undang-undang.<sup>3</sup>

Apabila permohonan tidak dapat diterima, maka masih terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk mengajukan permohonan pengujian yang sama. Pihak lain yang dimaksud adalah orang, kelompok atau badan hukum (*natuurlijke persoon* dan *rechtspersoon*) yang dinilai memenuhi persyaratan *legal standing* sebagai

---

<sup>1</sup> *Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, jurnal konstitusi volume 11, Nomor 1. Maret 2014., 66

<sup>2</sup> *Erga Omnes* sering digunakan dalam hukum untuk menjelaskan terminologi kewajiban dan hak terhadap semua.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, lihat PS. 56 ayat (2) dan ayat (3).



terkait dengan penyelenggaraan negara. Dalam mengambil kebijakan atas putusan penyelenggaraan pemilu, tentu saja perlu mempertimbangkan dampak atas putusan yang telah dituangkan, salah satunya yaitu kepastian hukum. Jazim Hamidi mengatakan mengenai teori kepastian hukum, dimana keputusan itu harus ada kepastian. Jadi, suatu keputusan yang telah dikeluarkan tidak boleh dicabut secara semena-mena, karena putusan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, asal penerbitannya itu bukan karena paksaan ataupun kelalaian.<sup>6</sup>

Dalam kepastian hukum harus dituangkan dalam membuat suatu putusan. Ini merupakan rangka dalam MK untuk menjaga keputusannya, sehingga tidak dianggap bentuk dari mereduksi suatu keputusan dengan pertimbangan yang tidak matang atau dibilang menggunakan pertimbangan yang asal-asalan. Sehingga dalam hal ini, MK perlu memperhatikan kembali setiap kebijakan. Selaku *negative legislator* demi terwujudnya keberlangsungan sitem Hukum Tata Negara yang bermartabat. Dalam hal ini, MK lebih mengedepankan keadilan substantif, tetapi perlu diperhatikan juga perjalanan sistem hukum yang akan terlaksana, bukan mengedepankan orang yang berperkara di MK saja. Tetapi lebih melihat kebutuhan hukum dalam harmonisasi penyelenggaraan sebuah pemilu. UUD 1945 menyerahkan kewenangan kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres. Maka seharusnya pembentuk undang-undang segera melakukan *legislative review* untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemilu serentak.

---

<sup>6</sup> Jazim Hamidi, 2009, lihat juga Duswara Machmudin Dudu, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 24



Konsekuensi yang nyata atas pemisahan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilaksanakan pada tahun 2004. Dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dimana pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali, yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPR, DPD, DPRD yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Redaksionalnya bukan secara pemilihan umum sekali secara bersamaan, akan tetapi logisnya lebih kearah Pemilihan Umum yang dilakukan sekali. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sulit untuk dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD. Karena untuk dapat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilih, yaitu dengan sedikitnya 20% suara dari setiap provinsi sulit dipenuhi dengan satu kali putaran, jika terdapat dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilu 2009.

Berakhirnya pada masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPR, DD, DPRD tidak bersamaan. Jika pemilihan yang dilakukan bersamaan, tentu saja akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Jika memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6A ayat (5) *juncto* Pasal 22E ayat (6) yang menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang, maka DPR selaku pembuat undang-undang bersama Presiden diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kebijakan (*legal policy*) tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Yang



puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden, dalam hal ini menurut Mahkamah yaitu untuk dukungan awal. Sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil pemilu Presiden dan wakil Presiden terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya akan menjadi Pemerintah sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik, yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilu.

Dalam pengetahuan yang saya ketahui, jika Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik mayoritas yang memperoleh 20% (dua puluh persen) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional, tentu akan membantu pemerintah khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Tentu berbeda, jika sebaliknya tanpa dukungan partai politik atau gabungan partai politik mayoritas pemegang suara tentu sangat memberatkan, yang nantinya jika berbeda pandangan dalam menjalankan pemerintahan dan dapat dipastikan akan menghambat pengambilan suatu kebijakan.

Dalam kebiasaan konvensi ketatanegaraan, telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di Negara lain. Atas dasar pandangan hukum tersebut, sangat jelas bahwa nilai-nilai yang hendak diwujudkan adalah nilai-nilai keadilan, persamaan, demokrasi, yang pelaksanaannya didasarkan atas dasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang tujuannya untuk meningkatkan perbaikan di bidang politik.

Khususnya dalam pemilihan Presiden, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam UU Nomor 42 Tahun 2008.

## **2. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013**

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, yaitu Nomor 14/PUU-XI/2013 pengujian dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi lebih dulu mengemukakan masalah konstitusional yang diajukan oleh pemohon, pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008. Dalam putusan sebelumnya, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pada tanggal 18 Februari 2009. Bahwa praktik ketatanegaraan tersebut adalah dipersamakan, atau merupakan ketentuan konstitusi sebagai dasar putusan untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggara pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan. Putusan tersebut dimaknai sebagai penafsiran Mahkamah Konstitusi atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan saat putusan dijatuhkan. Dalam hal konstitusi, baik secara tegas (*expresis verbis*) maupun yang secara implisit sangat jelas, maka praktik ketatanegaraan tidak dapat menjadi norma konstitusional untuk menentukan konstitusionalitas norma dalam pengujian undang-undang. Kekuatan mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatan secara moral. Karena, praktik ketatanegaraan biasa dikenal sebagai ketentuan moralitas konstitusi (*rules of constitutional morality*), yaitu kekuatan moralitas







Namun dalam hal ini, perlu penulis sampaikan tentang pendapat berbeda atau *Dissenting Opinion* yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi, yaitu disampaikan oleh Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa:

Tepat hampir lima tahun yang lalu, Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstitusionalitas pada Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tertanggal 18 Februari 2009, Mahkamah telah menyatakan, “...kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional”. Hal demikian didasari bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang selengkapnya berbunyi, “*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD*” dianggap merupakan cara atau persoalan prosedural, yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Pengalaman yang telah berjalan yaitu Pilpres dilaksanakan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) UUD 1945, sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa *original intent* pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “bersama-sama atau serentak”. Mahkamah menyadari, metode penafsiran *original intent* bukanlah segala-galanya. Metode tersebut memang berupaya mencari tahu makna historis dalam perumusan norma, peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, selain metode tersebut masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk memaknai suatu peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal usaha menemukan hukum (*rechtsvinding*).

Menurut Maria Farida, *original intent* merupakan gagasan awal yang mengedepankan atau mencerminkan politik hukum para pembentuk peraturan (dalam hal ini Perubahan UUD 1945). Akan tetapi, gagasan awal tersebut seringkali berubah total setelah dirumuskan dalam normanya. Sehingga menurut Maria Farida, *original intent* tidak selalu tepat digunakan dalam penafsiran norma Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Jika metode penafsiran *original intent* digunakan terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”. Mahkamah harus konsisten untuk tetap mendasarkan rezim pemilihan umum pada pemilihan, *anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan*

*Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.* Dengan demikian, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidaklah dapat dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya. Karena *original intent*-nya tidak demikian. Konsekuensinya, harus dipahami agar konsistensi Mahkamah terhadap putusannya tetap terjaga;

Dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menjelaskan, “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*” Kemudian dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menentukan, “*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.*” Aturan-aturan tersebut dirumuskan pada perubahan ketiga di UUD 1945 yang juga menghasilkan norma pada pasal 22E ayat (2) UUD 1945, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*” yang selanjutnya, ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, “*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*”;

Dari ketentuan tersebut, menurut Maria Farida secara delegatif UUD 1945. Telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum. Sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) untuk membentuk Undang-Undang dalam merumuskan mekanisme terbaik tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antarsatu pemilihan dengan pemilihan yang lain. Selain itu, *presidential threshold* sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang berbunyi, “*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*” merupakan kebijakan hukum terbuka, yang pada prinsipnya tidak terkait dengan pengaturan serentak atau tidaknya pemilihan umum. Baik Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan atau Pilpres. Bila pembentuk Undang-Undang menginginkan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan atau Pilpres dilaksanakan serentak, maka *presidential threshold* tetap dapat diterapkan. Sebaliknya, *threshold* juga dapat dihilangkan, apabila Presiden dan DPR sebagai lembaga politik representasi kedaulatan rakyat menghendakinya. Pelimpahan kewenangan secara delegatif (*delegatie van wetgevingsbevoegheid*) kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum memang perlu dilaksanakan, karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung oleh UUD 1945. Karena sifatnya yang mudah untuk berubah atau bersifat terlalu teknis. Selain itu, merupakan suatu kebiasaan bahwa ketentuan dalam suatu UUD adalah sebagai aturan dasar yang masih bersifat umum. Sehingga







kebijakannya sendiri. Yakni dalam melakukan *judicial review* atas putusannya yang dianggap gagal dalam mengawal konsistensi sebuah putusan. Menurut pengetahuan saya, Mahkamah Konstitusi tidak *istiqomah* dalam mengambil suatu kebijakan yang seharusnya menjadi acuan kedepan. Akan tetapi, menjadi berubah dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Ini dianggap Mahkamah Konstitusi tidak menghormati pembentuk Undang-undang dan tergesa-gesa dalam menuangkan kedalam putusan.

Dengan adanya Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang dieliminasi dengan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentu menimbulkan benturan hukum serta inkonsistensi ketika adanya dua putusan dengan substansi yang sama namun dengan hasil atau produk hukum yang berbeda. Mengingat sebelumnya Mahkamah Konstitusi mendapatkan wewenang menangani sengketa pemilukada sebagai lembaga peradilan yang berwenang tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi dengan putusannya mengeliminasi kewenangannya tersebut dan mengembalikan kembali ke Mahkamah Agung selaku mandat Konstitusi dalam menangani sengketa pemilukada. Tentu kedua kerangka putusan ini mensyaratkan Mahkamah Konstitusi gagal mengawal konsistensi putusannya dalam menjaga kepastian hukum, mengingat kepastian hukum merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan kepada institusi lembaga peradilan tersebut.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa dalam kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah inkonsistensi (tidak konsisten) dalam putusannya. Dikarenakan masalah disini yaitu terjadi kejanggalan (Anomali). Kejanggalan dalam dinamika hukum di Indonesia, yakni bukan dalam hal undang-undang yang





Dalam melakukan penafsiran suatu materi gugatan perkara, dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim MK harus memperhatikan 3 (tiga) hal, diantaranya: *Pertama*, perkara materi gugatan yang diajukan oleh pemohon yang diterapkan oleh hakim MK. *Kedua*, suatu tempat dimana perkara gugatan yang harus dihadapkan pada hakim MK tersebut. *Ketiga*, pada zaman apa perkara yang dihadapkan pada hakim MK tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengambilan dan penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan perkara yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Memahami nash dalam konteks *maqasid syariah*-nya.  
Dalam hal ini, hakim Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan sebuah produk hukum yaitu Putusan Perkara nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diadili oleh hakim Mahkamah Konstitusi menolak putusan perkara tersebut, yang diajukan oleh perorangan dan dari lembaga dan Putusan Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 hakim Mahkamah Konstitusi mengadili mengabulkan gugatan perkara yang diajukan oleh Efendi Gazali tentang pemilu serentak.
2. Memahami kalimat atau nash sesuai dengan kemaslahatan umum.  
Dalam kemaslahatan umum ini, kenapa Putusan Perkara nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diadili oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Menolak putusan perkara tersebut. Karena hakim mempunyai pendapat, salah satunya: belum cukup satu dekade UUD 1945 dilakukan perubahan, harus ada tuntutan baru untuk melakukan sebuah perubahan. Sedangkan dalam Putusan Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, hakim Mahkamah Konstitusi mengadili. Mengabulkan gugatan perkara tersebut dengan alasan: penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dilakukan secara serentak. Diakui, memang akan lebih efisien. Sehingga pembiayaan penyelenggaraan, lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayaran pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Selain itu, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.
3. Memahami kalimat atau nash sesuai dengan dinamika di masyarakat.  
Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam hal ini, memutus perkara yang berbeda tersebut sesuai dengan dinamika didalam masyarakat. Karena lebih mengadili untuk dilaksanakan pemilu serentak, pendapat hakim



orang yang dianggap tahu dan sangat mengerti tentang hukum. Dan seorang hakim, juga memiliki wewenang yang sangat luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan, namun meskipun mempunyai kebebasan. Bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan sebuah perkara, hakim juga harus mempertimbangkan banyak hal. Yaitu yang terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya, selama hakim tersebut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan. Sebab hakim merupakan perwujudan yang nyata dan pencerminan nilai-nilai keadilan di dunia.<sup>9</sup>

Adapun dalam mengambil sebuah keputusan, dimana kedua gugatan perkara yang diajukan oleh masing-masing pemohon dalam uji materi (*judicial review*) yang sama, tetapi menghasilkan produk hukum yang berbeda. Hakim Mahkamah Konstitusi senantiasa mengambil keputusan secara *jama'i* (kolektif) dari masing-masing hakim Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, metode ijtihad dari segi pembentuknya. Yakni meliputi ijtihad *bayani*, *ta'lili*, dan *istislahiy*. Dimana metode ijtihad *qiyasi*, sebagai bentuk ijtihad *ta'liliy* yang berlaku dalam Mahkamah Konstitusi. Yaitu pada putusan perkara yang dijatuhkan oleh hakim. Bahwasannya *judicial review* atau uji materi yang diajukan sama, namun menghasilkan produk hukum yang berbeda. Sedangkan ijtihad *istislahiy*, yaitu dengan dasar pertimbangan maslahat bersama. Yaitu, dengan dilaksanakannya pemilihan umum serentak. Akan lebih mengurangi pemborosan uang negara. Selain itu juga, hak seorang warga negara

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, Ibid., 124.

dalam pemilihan umum serentak dianggap lebih cerdas, karena melakukan pemilihan pada waktu yang bersamaan.

Adapun ijtihad dari pelaksanaannya, yaitu baik *tarjih* atau *intiqā'i*, *insya'i* dan metode penggabungan *intiqā'i insya'i*, telah dilaksanakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini terjadi, ketika seorang hakim Mahkamah Konstitusi memilih pendapat salah satu ulama fiqh tertentu diantara beberapa pendapat yang ada. Karena pertimbangan relevansinya yang kuat dengan adanya masalah bersama, kondisi dan situasi pada masyarakat Indonesia. Maka, dilaksanakanlah ijtihad dengan mengambil konklusi atau jawaban yang belum pernah dikeluarkan oleh ulama fiqh sebelumnya.

Jadi, pemaparan yang sudah penulis sampaikan terkait seorang Hakim memutus perkara yang berbeda dengan substansi yang sama. Didalam Hukum Islam diperbolehkan. Karena pada prinsipnya, seorang hakim adalah orang yang dianggap tahu dan sangat mengerti tentang hukum. Hakim juga memiliki wewenang yang sangat luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan. Namun meskipun mempunyai kebebasan yang luas, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan sebuah perkara. Hakim juga harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan. Sebab seorang hakim merupakan perwujudan yang nyata dan pencerminan nilai-nilai keadilan di dunia.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan; Suatu kajian dalam sistem Peradilan Islam*, cet.ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 124.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memikul tanggung jawab yang sangat berat ketika memutus sebuah perkara. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada para pihak yang berperkara, namun juga di hadapan Allah dan dipertanggungjawabkan pada waktu penilaian amal nanti. Dalam kalimat, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam setiap putusan bukanlah sekadar formalitas bentuk belaka, namun mengandung maksud yang begitu dalam. Agar putusan hakim harus benar-benar mengandung keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan. Hakim dengan kedudukannya yang mulia dan kerap kali disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi, dalam hal menegakkan keadilan di masyarakat.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa hakim memutus perkara yang aturan hukumnya sama, perkaranya sama, acuan hukumnya juga sama. Namun, dalam hal memutus perkaranya berbeda (inkonsistensi dalam putusannya). Dalam hukum Islam, boleh hakim memutus dua produk hukum yang berbeda dari isu yang sama dan peraturan yang sama. Dikarenakan dalam memutuskan sebuah perkara. Menurut penulis, hakim memutus berdasarkan undang-undang, dan juga mempunyai wewenang penuh untuk berjihad tentang kebenaran-kebenaran, meskipun dalam hal memutus sebuah perkara sampai menghasilkan dua produk hukum yang berbeda. Dalam hukum Islam tidak ada masalah dan tidak untuk dipermasalahkan. Karena dalam hal ini, yakni dalam pembentukan hukum. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sebuah perkara, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.









- Asy-Syirazi, Ab- Ishaq Ibrahim ibn Ali bin Yusuf al-Fayruzabadi asy-Syafji, *Al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imam Asy-Syafji*, ( Semarang: Toha Putra, t.t., juz II).
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009).
- David P. Currie, *The Constitution of The United States, A prime for the people*, Chicago and London, The University off The Chicago Press, 1988.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- Dhurorudin Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta : Pustaka Cidesindo, 1999).
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Politik Pluralisme Hukum: Arah Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*, (Denpasar: Penerbit: PT. Percetakan Bali, 2016).
- Gunawan Sumodiningrat, Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008).
- Herbert Hausmaninger, *The Austrian Legal Sistem*, Wien, 2003, 139 dalm Jimly Asshiddiqie, 2010, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Graika).

- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, Cetakan Ke tiga, 2003).
- Ian McLeod, *Legal Method, Macmillan*, (London, 1999).
- Ibrahim Husein, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1991).
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Iman Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017).
- Imron, A.A, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993).
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Jazim Hamidi, 2009, lihat juga Duswara Machmudin Dudu, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001).
- Jimly Asshiddiqie dalam pengantar *Mahkamah Konstitusi Kompilasi Konstitusi Undang-undang dan Peraturan di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum tata Negara, Universitas Indonesia, 2003.
- Jimly Asshiddiqie dalam pengantar *Mahkamah Konstitusi Kompilasi Konstitusi Undang-undang dan Peraturan di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum tata Negara, Universitas Indonesia, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Kerjasama MK dengan Pusat studi HTN FH-UI, 2004).
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Aksara Baru, 1976).
- Lawrence M. Friedman, *Amerika Law and Introduction*, second edition, terjemahan Wisnu Basuki dalam buku Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2005).
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: rajawali Pers, 2010).
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Cet.1*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Mertokusumo dan Pitlo A, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1993).
- Muhammad bin Ahmad al-Qarati, *Qawanin al-Ahkam as-Syari'ah*, (Beirut: Libanon, t.p., t.t.)
- Muhammad Luqman as-Salafi, *Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughul Maram*, trans. Achmad Sunarto (Surabaya: CV. Kartika Utama, 2006).
- Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *al-Madkhal ila 'Ilmi Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kitab, 1950).
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. Ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986).
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia Cet 2, 1986).
- Pan Mohammad Faiz, *Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review*, (Makalah yang disampaikan dalam buku "UI untuk Bangsa"), 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2005).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2005).
- Philipus M. Hadjon (et. al.), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 313. Cetakan pertama tahun 1993 dan cetakan kedelapan tahun 2002. Uraian lebih luas dan mendalam terdapat dalam Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1997).
- R Bukhari dan Muslim, al-Hafizh ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, trans. Ahmad Najieh (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2018), 391-392. Nomor. 1411; at-Tarmidzi, *Sunan at-Tarmidzi. "Babu ma Jaa fil Qadhi Yushibu wa Yuhktha"* (II, Baerut: Dar al-Fikri, 1794M/1394H), hal, 393. Nomor Hadist . 1341.

- Rahi Bāalbaqi, *Al-Maurid* (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1996).
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999).
- Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1978.
- Salam Madzkur, *al-Qada fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Qalam).
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara*, (Jakarta, Cetakan pertama, agustus 2010).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007).
- Sudino Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007).
- Suparman Marzuki, *Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Proesi hakim*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2020).
- Syachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan di Indonesia*, (Bandung: PT. Akemui, 1985).
- Syachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan di Indonesia*, (Bandung: PT. Akemui, 1985).
- T. M. Hasbi ash-Shiddiqey, *Peradilan dan hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Maarif, t. t.).
- Thabrani, *Al-Awsath* No 5126, dalam *Majma' Az-Zawaid* Juz IV/15. Lihat juga Imam, Abu al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Kairo: Mathba'at Mustafa al-Halabi, 1375 H).
- Tim Penyusun *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010).
- Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).
- Wahbah az-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-ikr, 1986), II: 1040-1041.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013).





